

ABSTRAK

Subhan Zaid Afrijal: *Pelaksanaan Tabungan iB Qurban Dengan Akad Mudharabah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Salaam Jl. Moh. Toha No. 184 Bandung.*

Tabungan iB Qurban adalah salah satu bentuk pilihan atau cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan sarana sehingga masyarakat dapat merencanakan dengan baik keinginan untuk berqurban. Maka dalam hal ini Tabungan iB Qurban memiliki tingkat efektifitas sesuai dengan yang diharapkan manajemen BPRS Al-Salaam. Di BPRS Al-Salaam itu sendiri Tabungan iB Qurban merupakan tabungan mudharabah berjangka dengan tambahan fitur debit otomatis untuk keperluan pembelian dan penyaluran hewan qurban. Rekanan BPRS Al-Salaam dalam penyediaan hewan qurban adalah Kerajaan Domba. Sedangkan untuk penyaluran hewan qurban BPRS Al-Salaam bekerjasama dengan Yayasan Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Untuk mengetahui Pelaksanaan Tabungan Qurban iB Qurban dengan Menggunakan Akad *Mudharabah* di PT.BPRS Al-Salaam Jl. Moh. Toha No. 184 Bandung, (2) Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap Tabungan iB Qurban yang menggunakan akad *mudharabah* di PT. BPRS Al-Salaam Jl. Moh. Toha No. 184 Bandung.

Model transaksi yang dikembangkan di BPRS Al-Salaam ini mengenalkan dua peringatan yaitu akad *mudharabah* dan *wa'dun* ketika melaksanakan transaksi jual beli. Jika *mudharabah* dan jual beli digabung dalam akad yang sama jatuhnya menjadi *ta'aluq*, tetapi dalam model transaksi ini tidak *ta'aluq* karena hubungan antara *mudharabah* dan jual beli itu bukan hubungan akad, melainkan hubungan perjanjian. Beda antara *wa'ad* dan akad jika akad mengikat kedua belah pihak, sementara *wa'ad* mengikat satu pihak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis dan mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data ditempuh dengan menerapkan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, sementara analisis datanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan tabungan iB Berqurban dengan akad *mudharabah* di BPRS Al-Salam Bandung ini secara teori sudah sesuai dengan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Namun dalam teori Fiqih Muamalah praktek pelaksanaan produk Tabungan iB Qurban ini ada yang masih mengganjal, yaitu nasabah tidak menerima uang tunai melainkan pihak BPRS melakukan transaksi jual beli dengan penyedia hewan Qurban, atau di BPRS Al-Salaam disebut juga (kerajaan domba), akan tetapi dalam transaksi jual beli yang dilakukan tidak ada *sighat* khusus. Dalam hal ini sebaiknya pihak BPRS Al-Salaam Bandung menggunakan akad *mudharabah* plus *wa'ad* dalam transaksi jual beli hewan qurban.